



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penguatan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
7. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek Presiden yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang mencakup prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan proyek strategis nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah dokumen perencanaan strategis APIP selama 1 (satu) tahun yang disusun berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas, efisien dan transparansi pengawasan.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman tahunan dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- b. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan APIP lainnya;
- d. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah selaku APIP.

BAB II
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat aktivitas pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. *reviu*;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pemeriksaan ketaatan;
 - d. pemeriksaan kinerja;
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. pengawasan tata kelola desa;
 - g. peningkatan kapabilitas APIP; dan
 - h. pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 dijabarkan dalam PKPT.

Pasal 6

- (1) PKPT disusun berbasis risiko dengan memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau pejabat fungsional auditor.

- (2) PKPT disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
- a. pendahuluan, memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan; dan
 3. ruang lingkup.
 - b. arah kebijakan pengawasan, memuat:
 1. prioritas pengawasan;
 2. teknis dan ketentuan dalam pengawasan;
 3. objek pengawasan;
 4. bentuk pengawasan;
 5. perhitungan level risiko; dan
 6. perhitungan sumber daya pengawasan.
 - c. rencana pelaksanaan pengawasan, memuat:
 1. jadwal pelaksanaan pengawasan;
 2. anggaran pengawasan.
 - d. penutup.

Pasal 7

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB III

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh Bupati dilaporkan Inspektur Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah pada hasil pengawasan oleh Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Maret 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2026

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP
PERANGKAT DAERAH.

Adapun jenis/bentuk pembinaan dan pengawasan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Reviu, terhadap:
 - a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Dokumen Keuangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS);
 - 2) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB);
 - 3) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
 - 4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - 5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan
 - 6) Dokumen Keuangan Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Monitoring dan Evaluasi, terhadap:
 - a. Penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 - b. Penerapan manajemen risiko;
 - c. Tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
 - e. Reformasi birokrasi;
 - f. Strategi nasional pencegahan korupsi;
 - g. Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 - h. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 - i. Penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 - j. Akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
 - k. Program Strategis Nasional.

3. Pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan;
 - b. permintaan keterangan/klarifikasi;
 - c. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 - d. rekomendasi.
6. Pengawasan tata kelola desa.
7. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
 - a. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
 - b. meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
8. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi; dan
9. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH